

P U T U S A N
Nomor : 51/Pid.Sus/2016/PN.Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dina Rahmawati Windy;
2. Tempat lahir : Waingapu;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/21 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.021/Rw.007, Keluhan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

2. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 02 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Wgp., tanggal 23 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Wgp., tanggal 23 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dina Rahmawati Windy Alias Dina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang yang

dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dina Rahmawati Windy Alias Dina berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku register penjualan mobil CV. Auto Nusa Abadi Waingapu, warna ungu;
 - 1 (satu) buah buku register penjualan mobil CV. Auto Nusa Abadi Waingapu, warna hijau;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 54P (cast wheel) warna merah dengan Nopol. ED 2371 AD an. Katrina Mbatu Atandipu bersama dengan STNK serta kunci;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type IKP A/T, warna hitam dengan Nopol. ED 2368 AD an. Rambu Hana Intan bersama dengan STNK serta kunci
 - 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T ,warna putih dengan Nopol ED 8807 A an. Susyana Kahi Leba Kondanglimu bersama dengan STNK serta kunci.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Susyana Kahi Leba Kondanglimu;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rambu Hana Intan;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dina Rahmawati Windy;
 - 208 (dua ratus delapan) lembar faktur penjualan serta 208 (dua ratus delapan) kwitansi pembelian uang muka dengan pembelian tunai.
 - 2 (dua) lembar bukti transfer uang dari Ibu Katrin kepada saudari Dina Rahmawati Windi melalui Bank BNI Cab. Waingapu dengan No.rek. 0190152283 pada tanggal 03 Juli 2014 dan tanggal 04 Juli 2014;
 - 1 (satu) unit Laptop Toshiba type L.73513 warna merah marun bersama tas warna hitam dan alat chas;
 - 1 (satu) unit Handphone samsung TAB.S warna putih CE0168 tanpa alat chas;

- 1 (satu) unit Handphone samsung S3 mini warna putih.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Katrina Mbatl Atandipu;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)'

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Dina Rahmawati Windy, pada sekitar bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014, bertempat di CV Auto Nusa Abadi Perwakilan Waingapu – Sumba Timur, Jalan R. Suprpto No. 52, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 524.000.000,- (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) milik CV Auto Nusa Abadi Jakarta dan PT Hasjrat Multi Finance Jakarta yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penggelapan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Katarina Mbatl Atandipu yang bekerja sebagai Kasir pada CV Auto Nusa Abadi Perwakilan Waingapu – Sumba Timur yang bertugas untuk menerima uang pembayaran dari hasil penjualan mobil Toyota dan sepeda motor Yamaha serta angsuran kredit dari para nasabah kredit sepeda motor maupun mobil, dimana setelah menerima uang pembayaran dari hasil penjualan mobil Toyota dan sepeda motor Yamaha serta angsuran kredit dari para nasabah kredit sepeda motor maupun mobil tersebut, saksi Katarina Mbatl Atandipu tidak menyetorkan kepada CV Auto Nusa Abadi Jakarta dan PT Hajsrat Multi Finance Jakarta, akan tetapi saksi Katarina Mbatl Atandipu menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa antara lain untuk diberikan kepada Dina Rahmawati Windi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk didepositokan di bank sebesar Rp. 524.000.000,- (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) dengan maksud supaya saksi Katarina Mbatl Atandipu mendapatkan keuntungan sebesar 20 %, yang mana saksi Katarina Mbatl Atandipu memberikan uang kepada terdakwa secara langsung maupun dengan cara ditransfer melalui rekening milik terdakwa pada Bank BNI Sumba Timur dengan nomor rekening 0190152283 dan ada juga

diserahkan melalui saksi Jhon Windi dan selanjutnya oleh saksi Jhon Windi ditransfer ke rekening milik terdakwa tersebut.

Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi Katarina Mbatu Atandipu tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan bisnis pakaian dan tidak didepositokan di bank.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut CV Auto Nusa Abadi Jakarta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.123.155.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan hasil audit tanggal 09 September 2014 yang dilakukan oleh Pemeriksa 1, Pardamean Situmorang, SE dan Pemeriksa 2, Petrus Ladjar, SE, mengetahui Ruly Lontoh sebagai Direktur CV Auto Nusa Abadi dan PT Hasjrat Multi Finance Jakarta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 780.823.135,- (tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah) sesuai dengan hasil audit tanggal 25 September 2014 yang dilakukan oleh Pemeriksa 1, Brian Pontoh, SE dan Pemeriksa 2, Petrus Ladjar, SE, mengetahui Jenny Najoo sebagai Direktur PT Hasjrat Multi Finance Manado dengan total kerugian yang dialami oleh CV Auto Nusa Abadi Jakarta dan PT Hasjrat Multi Finance kurang lebih sebesar Rp. 1.903.978.135,- (satu milyar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) termasuk di dalamnya uang sebesar atau Rp. 524.000.000,- (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) yang diberikan kepada Dina Rahmawati Windi untuk didepositokan.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Petrus P. Ladjar, SE Alias Petrus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di CV. Auto Nusa Abadi cabang Waingapu sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, kemudian sejak tahun Agustus 2011 pindah menjadi kepala cabang CV. Auto Nusa Abadi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa CV, Auto Nusa Abadi bergerak di bidang penjualan mobil dan sepeda motor, sedangkan PT. Hasrat Multi Finance bergerak dibidang pembiayaan kredit;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah uang milik perusahaan CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance yang tidak disetorkan oleh kasir perusahaan atas nama Katrina Mbatu Atandipu, yang menyebabkan CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance mengalami kerugian;
 - Bahwa CV. Auto Nusa Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.123.155.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan PT. Hasrat Multi Finance mengalami kerugian sebesar Rp.780.823.135,- (tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
 - Bahwa Katrina Mbatu Atandipu adalah kasir di CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance, sejak bulan Januari 2014 tidak menyetorkan uang di CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance yang berpusat di Jakarta, melainkan uang tersebut diberikan kepada Susyana Kahi Liaba Kondanglimu, Rambu Hana Intan, terdakwa dan juga ada yang dipakai sendiri oleh Katrina Mbatu Atandipu;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Katrina Mbatu Atandipu dia tidak tahu pasti jumlah uang yang diberikan kepada terdakwa karena ketika menyerahkan uang kepada terdakwa tidak memakai bukti tanda terima dan tidak pula dicatat;
 - Bahwa menurut keterangan Katrina Mbatu Atandipu bahwa dirinya memberikan uang kepada terdakwa untuk di depositokan dengan bunga sebesar 20% (dua puluh percent) per bulan;
 - Bahwa Katrina Mbatu Atandipu memberikan uang milik CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance tanpa seijin dan sepengetahuan dari pimpinan CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Katrina Mbatu Atandipu tidak menyetorkan uang kepada CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance setelah dilakukan audit dan ternyata jumlah uang keseluruhan milik CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance yang tidak disetorkan oleh Katrina Mbatu Atandipu adalah sebesar Rp.1.903.978.135,- (satu milyar Sembilan ratus tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Jhon Hendrik Arsono Windi, S. Hut., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena masalah uang milik CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance yang tidak disetorkan;

- Bahwa saksi pernah pernah 4 (empat) kali diminta oleh terdakwa untuk mengambil uang dari Katrina Mbatu Atandipu;
 - Bahwa saksi lupa jumlahnya secara pasti, namun seingat saksi ketika pertama mengambil uang kepada Katrina Mbatu jumlahnya sekitar belasan juta rupiah, yang kedua sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang ketiga sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang keempat sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi menerima uang dari Katrina Mbatu Atandipu tidak di kantor CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance, tetapi di depan STIE Waingapu dan di depan konter HP yang keduanya terletak di Jl. R. Suprpto, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa setelah menerima uang dari Katrina Mbatu Atandipu kemudian uang tersebut oleh saksi dimasukkan ke dalam rekening BNI milik terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Susyiana Kahi Liaba Kondanglimu Alias Susy, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di CV. Auto Nusa Abadi sebagai konter seles;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah uang milik CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance yang tidak disetorkan oleh kasir atas nama Katrina Mbatu Atandipu;
 - Bahwa saksi yang mengenalkan terdakwa dengan Katrina Mbatu Atandipu dan saksi tahu kalau terdakwa sering menerima uang dari Katrina Mbatu Atandipu;
 - Bahwa terdakwa juga pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tetapi uang tersebut bukanlah uang pribadi saksi melainkan uang milik CV. Auto Nusa Abadi yang diambil oleh saksi dengan sepengetahuan kasir (Katrina Mbatu Atandipu);
 - Bahwa saksi juga telah memakai uang milik CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance sebesar Rp.149.500.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diambil sendiri oleh saksi dari brangkas dengan sepengetahuan kasir sedangkan yang Rp.79.500.000,- (tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) saksi pinjam melalui kasir Katrina Mbatu Atandipu;
 - Bahwa uang tersebut oleh saksi dipakai untuk keperluan pribadi yaitu mengisi kios milik saksi, bisnis butik pakaian dan tas, biaya kuliah, uang muka membeli mobil dan juga dipinjamkan saksi kepada terdakwa;

- Bahwa setahu saksi Katrina Mbatl Atandipu juga meminjamkan uang kepada terdakwa dan uang tersebut merupakan uang milik CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance;
 - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa jumlah uang yang dipinjamkan oleh kasir Katrina Mbatl Atandipu yang berasal dari uang milik CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance kepada terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Katrina Mbatl Atandipu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa bekerja sebagai kasir di CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance;
 - Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan karena saksi telah meminjamkan uang milik CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance kepada terdakwa tanpa seijin atasan saksi;
 - Bahwa saksi sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014 telah meminjamkan uang milik CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah lupa jumlah uang milik CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance yang dipinjamkan oleh saksi kepada terdakwa, karena saksi tidak pernah mencatat atau mendapat tanda terima dari terdakwa;
 - Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa secara tunai dan pernah juga memberi uang kepada terdakwa dengan perantara kakak terdakwa yaitu Jhon Hendrik Arsono Windi, S. Hut., di depan STIE Waingapu dan di depan konter HP yang keduanya terletak di Jl. R. Suprpto, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa saksi mau meminjamkan uang kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan kalau uang tersebut akan di depositokan dengan bunga sebesar 20% (dua puluh percent) tiap bulannya dari jumlah nilai uang yang dipinjam;
 - Bahwa saksi meminjamkan uang kepada terdakwa kadang setiap hari kadang tiap minggu dengan jumlah yang tidak tentu tergantung berapa banyak saksi mengambil uang milik CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance;
 - Bahwa terdakwa mengetahui kalau uang yang diserahkan saksi kepada terdakwa bukanlah milik saksi melainkan milik CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance;

- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa belum pernah memberikan keuntungan sebesar 20% (dua puluh percent) seperti yang telah dijanjikan terdakwa kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar karena terdakwa tidak pernah menjanjikan deposito;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014 terdakwa telah meminjam uang kepada saksi Katrina Mbatu Atandipu sebesar Rp.246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau uang sebesar Rp.246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) bukanlah milik Katrina Mbatu Atandipu melainkan milik CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance yang telah diambil tanpa ijin dari pemiliknya yang kemudian diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tahu kalau Katrina Mbatu Atandipu bekerja di CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance sebagai kasir dengan demikian keuangan dari CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance dipegang oleh Katrina Mbatu Atandipu;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari Katrina Mbatu Atandipu secara tunai dan ada juga yang melalui transfer ke rekening BNI milik terdakwa dengan perantara kakak kandung terdakwa (saksi Jhon Hendrik Arsono Windi, S. Hut.) sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan akan mendepositokan yang yang diperoleh dari Katrina Mbatu Atandipu tetapi uang tersebut oleh terdakwa dipakai untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa dan ada juga yang dipergunakan untuk bisnis pakain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku register penjualan mobil CV. Auto Nusa Abadi Waingapu, warna ungu;
- 1 (satu) buah buku register penjualan mobil CV. Auto Nusa Abadi Waingapu, warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 54P (cast wheel) warna merah dengan Nopol. ED 2371 AD an. Katrina Mbatu Atandipu bersama dengan STNK serta kunci;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type IKP A/T, warna hitam dengan Nopol. ED 2368 AD an. Rambu Hana Intan bersama dengan STNK serta kunci
- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T ,warna putih dengan Nopol ED 8807 A an. Susyana Kahi Leba Kondanglimu bersama dengan STNK serta kunci.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Susyana Kahi Leba Kondanglimu;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rambu Hana Intan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dina Rahmawati Windy;
- 208 (dua ratus delapan) lembar faktur penjualan serta 208 (dua ratus delapan) kwitansi pembelian uang muka dengan pembelian tunai.
- 2 (dua) lembar bukti transfer uang dari Ibu Katrin kepada saudari Dina Rahmawati Windi melalui Bank BNI Cab. Waingapu dengan No.rek. 0190152283 pada tanggal 03 Juli 2014 dan tanggal 04 Juli 2014;
- 1 (satu) unit Laptop Toshiba type L.73513 warna merah marun bersama tas warna hitam dan alat chas;
- 1 (satu) unit Handphone samsung TAB.S warna putih CE0168 tanpa alat chas;
- 1 (satu) unit Handphone samsung S3 mini warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014 terdakwa telah menerima uang dari saksi Katrina Mbatu Atandipu sebesar Rp.246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menerima uang dari Katrina Mbatu Atandipu dengan cara tunai dan ada juga yang melalui transfer ke rekening BNI milik terdakwa dengan perantara kakak kandung terdakwa (saksi Jhon Hendrik Arsono Windi, S. Hut.) sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan di depan STIE Waingapu dan di depan konter HP yang keduanya terletak di Jl. R. Suprpto, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;; pertama jumlahnya sekitar belasan juta rupiah, yang kedua sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang ketiga sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang keempat sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan yang lainnya dengan cara transfer ke rekening BNI milik terdakwa;
- Bahwa benar Katrina Mbatu Atandipu dapat memberikan uang kepada terdakwa secara bertahap karena Katrina Mbatu Atandipu adalah kasir di CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance;

- Bahwa benar menurut keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa mengetahui kalau uang yang diberikan oleh Katrina Mbatl Atandipu kepada terdakwa bukanlah uang pribadi dari Katrina Mbatl Atandipu melainkan uang milik CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance yang telah diambil oleh Katrina Mbatl Atandipu tanpa seijin dari atasan atau pemiliknya;
- Bahwa benar uang yang diberikan oleh Katrina Mbatl Atandipu kepada terdakwa dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan sebagian ada yang dipergunakan oleh terdakwa untuk bisnis pakaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penggelapan;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Dina Rahmawati Windy yang setelah diperiksa dipersidangan identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa adalah orang yang tergolong sehat jiwanya sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini disusun secara alternatif, maka bila salah satu elemen unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014 terdakwa telah menerima uang dari saksi Katrina Mbatu Atandipu sebesar Rp.246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menerima uang dari Katrina Mbatu Atandipu dengan cara tunai dan ada juga yang melalui transfer ke rekening BNI milik terdakwa dengan perantara kakak kandung terdakwa (saksi Jhon Hendrik Arsono Windi, S. Hut.) sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan di depan STIE Waingapu dan di depan konter HP yang keduanya terletak di Jl. R. Suprpto, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;, pertama jumlahnya sekitar belasan juta rupiah, yang kedua sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang ketiga sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang keempat sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Katrina Mbatu Atandipu dapat memberikan uang kepada terdakwa secara bertahap karena Katrina Mbatu Atandipu adalah kasir di CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa mengetahui kalau uang yang diberikan oleh Katrina Mbatu Atandipu kepada terdakwa bukanlah uang pribadi dari Katrina Mbatu Atandipu melainkan uang milik CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance yang telah diambil oleh Katrina Mbatu Atandipu tanpa seijin dari atasan atau pemiliknya;

Menimbang, bahwa uang yang diberikan oleh Katrina Mbatu Atandipu kepada terdakwa dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan sebagian ada yang dipergunakan oleh terdakwa untuk bisnis pakaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Dina Rahmawati Windy mengetahui kalau uang yang diterimanya dari Katrina Mbatu Atandipu sebesar Rp. 246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) bukanlah milik pribadi Katrina Mbatu Atandipu, melainkan milik CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance, yang mana Katrina Mbatu Atandipu dapat menggunakan atau menguasai uang tersebut karena dia sebagai kasir dari CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance yang bertugas untuk memegang keuangan CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance, dan ketika Katrina Mbatu Atandipu menggunakan uang milik CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance tanpa seijin pemilik atau pimpinan dari CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance;

Menimbang, bahwa dengan demikian Katrina Mbatl Atandipu telah menggelapkan uang perusahaan milik CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance, yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwa Dina Rahmawati Windy sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014 telah menerima uang dari Katrina Mbatl Atandipu sebanyak Rp. 246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) yang mana uang tersebut adalah merupakan uang milik CV. Auto Nusa Abadi dan PT. Hasrat Multi Finance yang telah digelapkan oleh Katrina Mbatl Atandipu selaku kasir; maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku register penjualan mobil CV. Auto Nusa Abadi Waingapu, warna ungu;
- 1 (satu) buah buku register penjualan mobil CV. Auto Nusa Abadi Waingapu, warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 54P (cast wheel) warna merah dengan Nopol. ED 2371 AD an. Katrina Mbatl Atandipu bersama dengan STNK serta kunci;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type IKP A/T, warna hitam dengan Nopol. ED 2368 AD an. Rambu Hana Intan bersama dengan STNK serta kunci

- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T ,warna putih dengan Nopol ED 8807 A an. Susyana Kahi Leba Kondanglimu bersama dengan STNK serta kunci.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Susyana Kahi Leba Kondanglimu;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rambu Hana Intan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dina Rahmawati Windy;
- 208 (dua ratus delapan) lembar faktur penjualan serta 208 (dua ratus delapan) kwitansi pembelian uang muka dengan pembelian tunai.
- 2 (dua) lembar bukti transfer uang dari Ibu Katrin kepada saudari Dina Rahmawati Windi melalui Bank BNI Cab. Waingapu dengan No.rek. 0190152283 pada tanggal 03 Juli 2014 dan tanggal 04 Juli 2014;
- 1 (satu) unit Laptop Toshiba type L.73513 warna merah marun bersama tas warna hitam dan alat chas;
- 1 (satu) unit Handphone samsung TAB.S warna putih CE0168 tanpa alat chas;
- 1 (satu) unit Handphone samsung S3 mini warna putih.

Karena barang bukti tersebut masih dijadikan barang bukti dalam perkara lain, maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Katrina Mbatu Atandipu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dina Rahmawati Windy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku register penjualan mobil CV. Auto Nusa Abadi Waingapu, warna ungu;
 - 1 (satu) buah buku register penjualan mobil CV. Auto Nusa Abadi Waingapu, warna hijau;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 54P (cast wheel) warna merah dengan Nopol. ED 2371 AD an. Katrina Mbatu Atandipu bersama dengan STNK serta kunci;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type IKP A/T, warna hitam dengan Nopol. ED 2368 AD an. Rambu Hana Intan bersama dengan STNK serta kunci
 - 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T ,warna putih dengan Nopol ED 8807 A an. Susyana Kahi Leba Kondanglimu bersama dengan STNK serta kunci.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Susyana Kahi Leba Kondanglimu;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rambu Hana Intan;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dina Rahmawati Windy;
 - 208 (dua ratus delapan) lembar faktur penjualan serta 208 (dua ratus delapan) kwitansi pembelian uang muka dengan pembelian tunai.
 - 2 (dua) lembar bukti transfer uang dari Ibu Katrin kepada saudari Dina Rahmawati Windi melalui Bank BNI Cab. Waingapu dengan No.rek. 0190152283 pada tanggal 03 Juli 2014 dan tanggal 04 Juli 2014;
 - 1 (satu) unit Laptop Toshiba type L.73513 warna merah marun bersama tas warna hitam dan alat chas;

- 1 (satu) unit Handphone samsung TAB.S warna putih CE0168 tanpa alat chas;
- 1 (satu) unit Handphone samsung S3 mini warna putih.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Katrina Mbatu Atandipu

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 oleh kami Cahyono Riza Adrianto, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, I.B Made Ari Suamba, SH. dan A.A. Ayu Dharma Yanthi, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 16 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Dominggus L. Nggeding Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, dihadiri oleh Hariyanto, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I.B. Made Ari Suamba, SH.

Cahyono Riza Adrianto, SH., MH.

A.A. Ayu Dharma Yanthi, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dominggus L. Nggeding